

Penegakan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Presfektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia.

Oleh: Sugianto

IAIN SyekhNurjati Cirebon

email : sugianto_lkbh@yahoo.co.id

Abstrak - Penyelenggraan Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pasca amanat UU no 32 tahun 2004 dan sampai sekarang dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2015 masih adanya kendala dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah secara serentak telah membawa efektifitas anggaran Negara yang dituangkan dalam APBN namun implementasi di lapangan masih terjadi kendala, setiap pasangan calon kepala Daerah masih mengedepankan ego politik demokrasi penegakan hukum tidak begitu efektif maka hal ini harus ditinjau kembali dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah “Gubernur, Bupati dan walikota yang dilaksanakan secara serentak dapat menjadikan efisien sianggaran.

Kata kunci : Reformasi dan penegaakan hukum Demokrasi di Indonesia.

Reformasi dan Pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan Politik dalam Sistem ketata negaraan Indonesia terjadi secara fundamental sejak gerakan Reformasi di gulirkan tahun 1998 dengan lengsernya rezim Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Gerakan reformasi tampaknya menjadi tonggak yang begitu monumental untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam bidang praktik politik maupun norma ketatanegaraan. Perubahan dalam norma ketatanegaraan terjadi ketika gagasan tuntutan perubahan UUD 1945 yang sangat disakralkan pada masa Orde Baru, akhirnya direspon oleh Majelis Permusyawarana Rakyat (MPR). MPR yang ketika itu masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan merupakan lembaga yang sering disebut sebagai pemegang kedaulatan rakyat³ dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia⁴ akhirnya benar-benar merealisasikan tuntutan rakyat dalam gerakan reformasi yaitu amandemen terhadap UUD 1945. Mengingat banyaknya norma ketatanegaraan yang perlu diamandemen, maka MPR melakukannya melalui sidang tahunan, yang digelar setiap tahun, dan amandemen terhadap UUD 1945 terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Dalam bidang pemilihan kepala daerah (pilkada), terjadi perubahan norma yang cukup mendasar. Pada UUD 1945 Sebelum Amandemen, pemilihan

kepala daerah tidak diatur. Aturan terhadap Pilkada diserahkan pada undang-undang pelaksanaannya. Akibatnya, pilkada pada masa UUD 1945 sebelum Amandemen, sangat rawan diterjemahkan sesuai kepentingan politik rezim yang berkuasa. Maka tidak mengherankan jika Presiden Soeharto waktu itu mempunyai wewenang yang lebih besar untuk memilih kepala daerah dari calon yang diajukan oleh DPRD..

Sekarang era pilkada telah bergeser seiring dengan adanya I norma dalam UUD RI 1945 (sebutan terhadap UUD 1945 hasil amandemen), dimana dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Norma ini muncul pada saat MPR melakukan amandemen yang kedua tahun 2000. Sementara itu, pada tahun 1999, dibidang pemerintahan daerah, telah ada UU No 22 tahun 1999 yang merubah UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan UU No 22 Tahun 1999 merupakan tonggak reformasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan asas desentralisasi yang kuat, termasuk posisi DPRD yang juga diperkuat. Dalam UU No 22 Tahun 1999 Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD. Tidak ada otoritas Presiden untuk mengintervensi pemilihan kepala daerah, karena proses pemilihan diserahkan pada DPRD secara demokratis.

Akibatnya dalam praktek, dapat ditemui pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya bertentangan dengan *esensi* demokrasi, seperti politik uang dalam menggalang dukungan di internal DPRD sehingga terpilihlah kepala daerah yang tidak kapabel menjadi seorang pemimpin. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD ketika itu juga sering dinilai sebagai pemilihan yang meninggalkan aspirasi rakyat, sebab rakyat tidak mempunyai posisi penting dalam proses pemilihan calon pemimpinnya. Pencalonan maupun proses pemilihan sepenuhnya menjadi otoritas partai politik yang mempunyai wakilnya di DPRD sehingga dapat dipastikan, partai yang menguasai kursi di DPRD (partai mayoritas) secara politik mempunyai legitimasi dan kekuatan untuk mencalonkan I kadernya dan peluang kader tersebut untuk terpilih sangat besar, I padahal belum tentu kader tersebut berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk memimpin.

Pemilihan kepala daerah secara konstitusional berarti memilih kepala daerah atas aturan yang berdasarkan konstitusi. Ada 2 (dua) hal yang penting dicatat. *Pertama*, ketika pemilihan kepala daerah itu sendiri sedang berlangsung, calon kepala daerah atau tim suksesnya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat dan jiwa konstitusi, seperti memberi stimulus baik berupa barang, jasa maupun uang yang dapat berindikasi adanya maksud bahwa penerima akan terdorong untuk memilihnya. Hal-hal seperti ini memang tidak tercantum dalam konstitusi, akan tetapi hal itu dapat mengarah pada tindakan yang berkategori politik uang yang dilarang oleh hukum dan hal itu sangatlah tidak demokratis

.Kedua, pemilukada yang konstitusional, tidak saja secara gramatika dimaknai berdasar apa yang tertulis dalam konstitusi akan tetapi juga sesuai dengan hakekat konstitusi, yaitu bahwa konstitusi pada hakekatnya membatasi kekuasaan agar rakyat tidak dirugikan, sehingga ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah maka dalam menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini tidak saja dalam konstitusi tetapi juga melalui undang-undang organiknya. Akan tetapi sungguh ironis, dalam prakteknya, tidak semua kepala daerah yang terpilih menurut dasar aturan konstitusi, dapat menjalankan kekuasaannya sesuai amanah undang-undang, karena ada kepala daerah yang melakukan *abuse of power* dalam menjalankan kekuasaan, dengan melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, seperti korupsi.

Kini Pemilihan kepala Daerah telah memasuki era baru semenjak UU No 22 tahun 1999 dirubah melalui UU No 32 tahun 2004. Dalam UU yang disebut terakhir, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Dari segi siapa yang berhak mencalonkan, calon kepala daerah dicalonkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, dan calon perseorangan (independent). Ketentuan tentang calon independent ada setelah Mahkamah Konstitusi membolehkann adanya calon perseorangan melalui *Judicial Review* atas UU No 32 tahun 2004 dan DPR kemudian merubah UU No 32 tahun 2004 menjadi UU NO 12 tahun 2008.

Pemilukada Dan Sistem Politik Demokratis

Sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi.

Sebuah sistem politik yang demokratis akhirnya menjadi pilihan walaupun memerlukan sejumlah prasyarat dan prasyarat tersebut tidak mudah untuk dipenuhi karena sejumlah faktor seperti tingkat pendidikan warga masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, komitmen penyelenggara kekuasaan untuk menciptakan system poltik yang demokratis, sampai pada faktor adanya peraturan hukum yang dapat menjadi instrument bagi pelaksanaan sistem politik demokratis.

Secara teoritik, Diomond, Linz, dan Lipset mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh meluas diantara individu individu dan kelompok-kelompok organisasi untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler, dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa
2. Partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin warga Negara dalam pemilihan pemimpin atau pembuatan kebijakan
3. Kebebasan politik dan sipil yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers,

kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Dari 3 (tiga) syarat tersebut, jika pilkada dimaksudkan untuk 'membentuk pemerintahan yang demokratis, maka kontestan harus dibuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat yang diatur melalui undang-undang. Para kontestannya (peserta pilkada) berjuang secara fair dan sportif. Para kontestan juga dilarang menggunakan cara-cara paksaan maupun kekerasan untuk memaksa seseorang memberikan suaranya pada kontestan tertentu. Dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah menjadi UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah, warga masyarakat yang mempunyai hak pilih juga harus terlibat memberikan suaranya pada proses pemilihan. Partisipasi warga dalam pemilihan diharapkan tinggi sehingga hasil pemilihan mempunyai legitimasi kuat. Namun demikian partisipasi warga masyarakat dalam memilih harus tetap berada pada koridor kebebasan politik dan kebebasan sipilnya, tanpa takut akan intimidasi, tetap mempunyai rasa aman. Para kontestan/peserta pemilihan maupun sesama warga masyarakat harus menghargai kebebasan politik dan kebebasan sipil baik terhadap sesama kontestan maupun terhadap sesama warga masyarakat. Selama tidak ada jaminan terhadap kebebasan ini, maka pemilu akan jauh dari demokratis. Akan tetapi syarat normatif tersebut kadang diabaikan baik oleh kontestannya maupun oleh para pendukungnya sehingga berbagai kecurangan pemilu begitu nampak, dan ini tentunya merupakan ancaman bagi demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya syarat sebagaimana juga diberlakukan untuk Pemilu legislatif secara umum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak pilih universal. Semua warga Negara yang berhak memilih, tidak boleh didiskriminasi atas dasar ideology dan politik
- 2) Adanya wadah bagi pluralitas aspirasi masyarakat memilih sehingga masyarakat memiliki alternative pilihan saluran aspirasi politiknya.
- 3) Tersedia mekanisme rekrutmen politik yang demokratis
- 4) Adanya kebebasan memilih untuk menentukan pilihannya
- 5) Adanya panitia memilih yang independent
- 6) Adanya keleluasaan kontestan untuk berkompetisi secara sehat
- 7) Penghitungan suara yang jujur
- 8) Netralitas birokrasi

Dalam berdemokrasi, hendaknya semua pihak tetap menjunjung nilai kejujuran, menghargai sesama, dan taat pada aturan. Dalam pemilu tentu tidak ada pasangan calon kepala daerah yang ingin kalah, semua pasti ingin menang, akan tetapi ibarat pertandingan, pada akhirnya hanya akan ada 1 (satu) pasangan calon yang akan menjadi pemenang. Sudah barang tentu yang menang tidak boleh

sewenang wenang, yang kalah tidak boleh marah dengan berbagai ulah. Jika merasa diperlakukan tidak adil dan mempunyai cukup bukti ada kecurangan yang menimbulkan sengketa, ajukan ke Mahkamah Konstitusi RI (MKRI).

Menegakkan Demokrasi Dan Konstitusionalitas Pemilukada

Mahkamah Konstitusi lahir tidak saja untuk menjaga dan menegakan konstitusi, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) lahir juga untuk menegakkan demokrasi. Oleh karena Pemilihan Kepala (Pemilukada) kini masuk ke ranah rezim pemilihan Umum, maka secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan sengketa hasil pemilukada ada pada Pasal 24 C ayat (1) UUD RI 1945 yaitu : *-Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang dibawah UUD, - Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,- Memutus pembubaran Partai politik,- Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Legitimasi formal yang secara eksplisit menyebut kewenangan MK dalam sengketa Pemilukada disebut dalam Pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada Mahkamah Kostitusi (MK RI) paling lama 18 bulan sejak Undang-undang ini di undangkan ,”maka untuk itu sejak Undang-undang no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu dalam pasal 1 ayat 4 “ *Bahwa Gubernur, Bupati, Walikota sebagai kepala Daerah dipilih secara Demokratis dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Artinya Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, Bupati / walikota sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis seharusnya tidak lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK RI) dikembalikan pada Mahkamah Agung (MA).* Walaupun tidak- semua perkara itu menunjukkan ada pelanggaran hak konstitusional warga negara atau pemohon yang bersifat struktural, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Kewenangan kedua lembaga Negara :

<i>Mahkamah Agung RI</i>	<i>Mahkamah Konstitusi</i>
UU no 48 tahun 2009	UU no 24 th 2003 diganti UU no 8 tahun 2011 tentang MK RI
Kewenangannya : 1. Mengadili pada tingkat kasasi Terhadap putusan yang diberikan Pada tingkat terakhir oleh pengadilan Pada semua lingkungan peradilan Di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-Undangan dibawah Undang-undang 3. Melakukan pengawasan tertinggi Atau perbuatan pengadilan dalam Lingkungan peradilan yang Berada dibawahnya.	Kewenangannya : 1. Menguji UU terhadap UUD 1945 2. Memutus sengketa lembaga Negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD 45 3. Memutus pembubaran Partai politik 4. Memutus perselisihan ttg Hasil pemilu 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/-Wapres diduga telah Melakukan pelanggaran Hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, dsb

Pada dasarnya setiap daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota menurut UUD Negara RI tahun 1945 hanya memiliki “Kepala Daerah” yaitu ‘Gubernur’ untuk daerah provinsi, ‘Bupati’ untuk daerah kabupaten, dan ‘Walikota’ untuk daerah kota. Dalam prespektif ‘recruitmen’ kepala daerah pada pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 hanya dilakukan *secara demokratis* dan tidak menggunakan prinsip ‘*secara langsung*’ sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi melalui pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas LUBER (Langsung umum bebas rahasia ,jujur dan adil), Dalam Undang-undang no 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 & 3 “ bahwa DPR,DPD,DPRD dan Presiden /wakil presiden merupakan pemilihan umum (pemilu) berbeda dengan gubernur, bupati/walikota sebagai kepala Pemerintah daerah merupakan pemilihan (pasal 1 ayat 4).

Dalam prespektif pemilihan Kepala Daerah, juga tidak dapat menghindarkan dari situasi transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia, karena memang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung baru dimulai setelah perubahan UUD 1945. Pemilihan Kepala Daerah yang semula dipilih melalui prinsip perwakilan dipilih melalui prinsip perwakilan (DPRD) dan berubah menjadi pemilihan langsung adalah suatu perubahan yang drastis, karena rakyat secara langsung dihadapkan pada keputusan untuk memilih. Lompatan perubahan dalam Pemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positif, justru pada upaya pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, baik dalam memilih pemimpinnya, maupun dalam menentukan arah kebijakan pemimpinnya dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Proses ini jika dikawal oleh instrument yang sesuai, penyelenggara yang independen dan berintegritas, akan melahirkan pimpinan dan kebijakan yang memenuhi prinsip *legal, legitimate, dan competence*.

Organ legislative adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Semua organ harus dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian system hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

Munculnya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan kepala daerah yang tidak terkendali, dan bahkan tidak dapat diselesaikan pada setiap tahapan proses pelaksanaan

pemilihan kepala daerah, timbul gagasan pembentukan peradilan Pemilihan kepala daerah pada setiap daerah. Peradilan Pemilu ini dimaksudkan sebagai penyelesaian masalah atau sengketa pada setiap tahapan proses Pemilihan kepala daerah, agar setiap tahapan tersebut terdapat kepastian hukum. Faktanya, setiap tahapan proses masih rawan digugat ke lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, karena hal-hal yang diputuskan oleh lembaga yang berwenang pada tahapan tersebut dianggap tidak memberikan jaminan kepastian. Selain Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 menyelesaikan hasil pemilu sesuai pasal 24 c, digagas agar terdapat pula lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa atau pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan kepala daerah. Di usulkan pada Mahkamah Konstitusi (MK) diawal tahun 2014 seharusnya tidak lagi menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, hal tersebut harus dikembalikan pada Mahkamah Agung (MA RI) untuk dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, Bupati/walikota sebagai kepala daerah.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum (Elektoral Dispute Resolution” EDR” artinya) hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :- Melalui jalur formal dan informal.¹

(EDR Artinya dapat berupa jalur procedural yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus yang menangani masalah pemilihan umum dan / melalui Negosiasi. Dalam rangka penegakan hukum penyelesaian sengketa pemilihan umum yaitu setidaknya harus dilakukan dengan 5 (lima) cara :

1. Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu (di usulkan pada DKPP dan / Bawaslu).
2. Perlu dibentuk Pengadilan khusus dan / hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan sengketa pemilu.
3. Penyelesaian masalah pemilu diserahkan pada pengadilan konstitusional
4. Penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi/“ Mahkamah Agung“ untuk sengketa pemilihan Gubernur, Bupati/walikota dan
5. Untuk Penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatip / Presiden & wakil Presiden oleh MK RI.

Gagasan mengenai perlunya pembentukan peradilam pemilu yang akan menangani pelanggaran Pemilu pada tahap proses, disamping Mahkamah Konstitusi tetap sebagai lembaga Peradilan yang menyelesaikan sengketa hasil pemilu bagi DPR,DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden/wakil presiden, menjadi relevan jika dihadapkan pada realitas politik, bahwa banyak terjadi pelanggaran pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga yang ada, kecuali Mahkamah Konstitusi. Dalam prespektif politik, gagasan ini rasional dan realistis, tetapi dari segi yuridis agaknya gagasan ini akan berhadap dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa

¹ *Ibid*

kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu ada Mahkamah Konstitusi, sehingga apakah masih dimungkinkan membentuk badan peradilan lain yang khusus diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran pemilu, bahwa potensi permasalahan pemilihan umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok seperti pelanggaran administrasi pemilu, Pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran hasil sengketa pemilu.

Menurut Topo santoso menegaskan bahwa sengketa dalam penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan atas keputusan penyelenggara pemilu “hal ini kewenangan DKPP (Dewan kehormatan penyelenggara pemilu).² Oleh karenanya istilah perselisihan tentang Sengketa hasil pemilihan umum bagi DPR, DPD, DPRD & Presiden /Wakil Presiden, dalam UUD 1945 pasal 24 c ayat 1, merupakan bagian yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK RI).

Menurut pendapat Penulis (Pemateri) yang sudah dua kali mengikuti seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK RI) tahun 2009 & Maret 2013 bahwa pernah menyampaikan pada saat uji kelayakan & kepatutan (Piet and Profer tes) Komisi III DPR RI di Jakarta menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati/walikota sebagai kepala daerah) sejak UU no 12 tahun 2008 pasal 236 c harus dikembalikan pada Mahkamah Agung (MA RI) bukan lagi kewenangan MK RI.

Daftar Pustaka

- Budiayanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- Ismatullah, Dedi. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia : Bandung
- Marzuki, Suparman. 2011. *Tragedi Ilmu Politik*. Pustaka Belajar : Jogjakarta
- Haricahyono, Cheppy. 1995. *Dimensi-dimensi Pendidikan Moral*. IKIP : Semarang
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

² Topo santoso, makalah berjudul perselisihan hasil pemilukada yang disampaikan pada diskusi terbatas pada Mahkamah Konstitusi tanggal 24 maret 2011.